



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN/ATAU PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan serta apresiasi terhadap Wajib Pajak, yang melakukan pembayaran pajak daerah, Wali Kota dapat memberikan pengurangan atas pokok pajak dan/atau Pembebasan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pokok Ketetapan dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 152);
 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);



8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN/ATAU PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Daerah.
5. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas



- bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada WP.
 10. Pengurangan adalah penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak karena adanya perubahan dalam peraturan perpajakan atau kebijakan Pemerintah Daerah.
 11. Aplikasi Elektronik SPPT yang selanjutnya disebut Aplikasi e-SPPT adalah aplikasi elektronik SPPT yang dapat diakses melalui laman <https://layanannya.bapenda.kotabogor.go.id/esppt>.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pengurangan dan/atau pembebasan sanksi administratif berupa denda terhadap pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PBB P2; dan
- b. PBJT.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam memberikan Pengurangan pokok ketetapan dan/atau pembebasan sanksi administratif berupa Denda PBB P2 dan PBJT.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. mendorong partisipasi WP untuk melakukan pembayaran pajak daerah;



- b. mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang pajak daerah.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengurangan Pokok Ketetapan PBB P2

Pasal 5

Pemberian Pengurangan pokok ketetapan PBB P2 diberikan untuk Tahun Pajak 2025 kepada WP yang sudah terdaftar pada Aplikasi e-SPPT dengan ketentuan:

- a. Pengurangan PBB P2 yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) bagi WP yang melakukan pembayaran PBB P2 pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan 27 Mei 2025; dan
- b. Pengurangan PBB P2 yang terutang sebesar 5% (lima persen) bagi WP yang melakukan pembayaran PBB P2 pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 28 Juni 2025.

Pasal 6

- (1) Pengurangan pokok ketetapan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanpa permohonan dari WP.
- (2) Pengurangan pokok ketetapan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi WP yang mengajukan pengurangan dan keberatan atas ketetapan PBB P2.
- (3) Daftar WP yang mendapat Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Wali Kota mendelegasikan penetapan WP yang mendapatkan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda PBB P2 Sampai Dengan Tahun 2024

Pasal 7

- (1) Pembebasan sanksi administratif berupa denda PBB P2 diberikan kepada WP yang sudah terdaftar pada Aplikasi



e-SPPT dan melakukan pembayaran tunggakan PBB P2 sampai dengan tahun 2024 pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan 28 Juni 2025.

- (2) Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari WP.
- (3) Daftar WP yang mendapat pembebasan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Wali Kota mendelegasikan penetapan WP yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan

Bagian Ketiga

Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan SPTPD diberikan kepada WP yang terlambat melakukan pelaporan pajak, yang meliputi:
 - a. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT atas tenaga listrik;
 - c. PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa pajak sampai dengan Mei 2024.
- (3) Pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari WP.
- (4) Daftar WP yang mendapat pembebasan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Wali Kota mendelegasikan penetapan WP yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan.



BAB III SOSIALISASI

Pasal 9

Kepala Badan mensosialisasikan kebijakan terkait pengurangan pokok ketetapan dan/atau Pembebasan sanksi administratif berupa denda PBB P2 dan PBJT berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>